

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yang di mana negara hukum ialah negara yang menyatukan berbagai sistem hukum dalam konstitusinya dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang bertujuan untuk menegakkan suatu kebenaran dan keadilan. Adapaun ciri-ciri dari negara hukum diantaranya ialah; adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya desentralisasi dan pemisahan kekuasaan yang menunjang hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan jelas peradilan administratif.

Seorang cendekiawan Hukum Tata Negara asal Inggris (Albert Ven Dicey) mengatakan bahwa ciri dari negara hukum adalah dengan adanya supremasi hukum yang mana tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam hukum, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak adanya diskriminasi, atau membeda-bedakan antar rakyat biasa dengan rakyat elit dihadapan hukum, serta terjaminnya Hak Asasi Manusia di pengadilan.¹

Selanjutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum merupakan media kewenangan rakyat untuk memberikan pilihannya terhadap presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Asas

¹ Moh. Mahfud M. D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 28.

Pancasila.² Oleh sebab itu, secara jelas Presiden, DPR, dan badan otonom lainnya atau kepala daerah sama-sama mempunyai amanah dalam mengemban fungsi negaranya.

Pemilihan Umum merupakan suatu bentuk jelas dari praktek berdemokrasi di Indonesia. Dalam kehidupannya, demokrasi ini haruslah dilakukan sesuai hak rakyat, karena pemilihan umum merupakan suatu wadah untuk manifestasi kedaulatan rakyat sendiri. Dalam acara pelaksanaan pemilu yang baik, pemilu harus diatur tegas dalam UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pemilu tersebut ialah tidak lain untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kokoh bagi pemilu sebagai suatu wadah untuk manifestasi kedaulatan rakyat.³

Sejalan dengan apa yang sudah tercatat pada pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945, pemilu wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang bertujuan supaya kelangsungan pemilu benar-benar menjadi wadah politik bagi warga negara untuk berdemokrasi sesuai prinsip pemilu. Dalam pelaksanaannya sendiri, rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihannya, baik itu ditingkat eksekutif ataupun legislatif. Oleh sebab itu, pemilu merupakan bentuk nyata dari demokrasi yang sesungguhnya, karena kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hasil dari pemilu yang dilaksanakan dalam situasi terbuka dengan kebebasan bersuara dan berserikat, telah dianggap mencontohkan dengan cukup kehati-hatian mengenai aspirasi dan keikutsertaan masyarakat.⁴ Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen memberikan wadah pada rakyat yang sepenuhnya memiliki hak politik berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislatif untuk mendata kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sejumlah

² Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 290.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia P U, 2008), hlm. 461.

peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, kebanyakan calon yang dikeluarkan dari data pilkada atau pemilu, diakibatkan karena pernah menjadi narapidana sehingga tidak memenuhi peraturan dan ketentuan, yang awal aturannya ialah tidak pernah menjadi mantan narapidana dan atau pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi stigma negatif masyarakat mengenai mantan narapidana korupsi ini sudah mengandung kontroversi dan penafsiran yang ekstensif. Bahkan dalam peristiwa nyata, acara tersebut diatur dalam acara tertentu yang dihadapi undang-undang telah menjadi metode konstruksi perlawanan pandangan. Ini adalah cara menafsirkan atau menjelaskan undang-undang berdasarkan pemahaman yang berlawanan dari kata-kata khusus yang ditentukan oleh undang-undang, juga telah diusulkan.⁵ Sehingga interpretasi masyarakat begitu dekat dengan perilaku kriminal seseorang menganggap seseorang tersebut rawan melakukan tindak pidana serupa untuk menjadi calon kepala daerah.

Berlandaskan penjabaran di atas, pemilihan umum merupakan bagian terpenting dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, demokrasi yang sehat akan menciptakan pemilihan umum yang sehat. Pemilihan umum yang sehat mulai dari penyelenggaraannya hingga aturan hukum yang mengatur masalah pemilu semata-mata mementingkan kepentingan rakyat. Sehingga dengan hadirnya pemilu dapat melahirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yakni lahirnya pemimpin dan wakil-wakil Rakyat yang jujur serta terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan menyusahkan bagi seluruh masyarakat dan

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 69.

negara, dikarenakan KKN ini merupakan suatu budaya dan kebiasaan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga masyarakat kecil dan orang-orang yang jujur akan merasa dirugikan. Oleh sebab itu, setiap hal yang ada kaitannya dengan KKN harus cepat dihapuskan dan dihilangkan dari kebiasaan dan pola pikir di masyarakat. Terutama kasus korupsi yang mana sangat menjamur dan berkembang terutama bagi Negara Republik Indonesia. Untuk memberantas peningkatan kasus korupsi harus dimulai dari bawah dengan cara membentuk aturan hukum yang lebih tegas dan melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya KPU harus membuat aturan penyeleksian yang memang harus menjaring calon wakil rakyat yang memiliki sifat yang benar-benar jujur dan adil. Oleh sebab itu pemilu juga berfungsi untuk tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu; a. kedaulatan rakyat; b. keabsahan pemerintahan; dan c. pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip pokok demokrasi tersebut tidak lain untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan serta mencegah adanya kepentingan eksklusif dalam pemerintahan.⁶ Ada juga terletak beberapa permasalahan dalam perdebatan hak politik warga negara yang ingin ikut serta mencalonkan kembali sebagai kepala daerah, tetapi ada syarat tertentu bagi para tindak pidana korupsi ini, sehingga para calon merasakan adanya diskriminasi oleh undang-undang, sebagaimana para calon merasa dipermainkan dalam pencalonan kembali menjadi kepala daerah.

Menuntut serta mengutarakan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai dalam pilkada atau kepala daerah, bahwa ada terdapat kontroversi pada bunyi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Judicial Review merupakan suatu kekuasaan Mahkamah

⁶ Mukthie Fajar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1.

Konstitusi (MK) atas peninjauan dan pengujian Undang-Undang tentang UUD 1945 yang mana telah tertuang pada pasal 24 C ayat 1 menyebutkan :

“Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar”.⁷

Penyajian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi pada Pasal 7 ayat 2 huruf g berbunyi :

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau untuk mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan seorang mantan narapidana”

Terlepas dari itu semua, disebutkan menurut pendapat Lubis dan Scott, korupsi merupakan suatu tindakan tercela dan tergolong dalam kejahatan luar biasa/berat, karena korupsi ini tidak hanya kejahatan yang merugikan uang rakyat dan negara, namun juga dapat berpengaruh pada seluruh program pembangunan infrastruktur negara, menurunnya kualitas pendidikan, mutu pendidikan jatuh, serta semakin meningkatnya angka kemiskinan. Garis besarnya, korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang merampas hak rakyat, Hak Asasi Manusia, dan korupsi juga berseberangan dengan rasa kemanusiaan.⁸

Berlandaskan penjabaran di atas, secara singkat bahwa mantan terpidana korupsi tidak memiliki peluang sebagai kepala daerah atas dasar pengalaman tindakan pidananya, akan tetapi mantan narapidana korupsi ini bisa mencalonkan diri dalam pilkada atau sebagai kepala daerah dengan mengedepankan pernyataannya dihadapan publik dan secara terbuka bahwa dirinya adalah mantan narapidana korupsi.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945)

⁸ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 15.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 21 ayat (1) mengutarakan :

“Setiap orang berhak untuk ambil bagian dalam pemerintahan negerinya, yang secara langsung maupun perwakilan yang dipilih secara bebas”.

Yang di mana dalam hal ini setiap warga negara memiliki hak politik yaitu hak dipilih dan memilih.⁹

Dalam konteks ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu dalam pasal 43 bahwa

“Setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu atas dasar hak melewati pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

UUD RI tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia ini dikaitkan dengan Al-Qur'an yang mempunyai prinsip dan kaidah moral yang sangat luas yang dijadikan dasar hukum dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas dalam surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁰

⁹ Oki Wahyu Budijanto, “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No. 3 (2016), 291-292.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Qur'an Kemenag In MS, 2019), Surah an-nisa ayat 58.

Dalam ayat ini telah jelas memberikan pemahaman bahwa diutamakan berlaku adil dan bijaksana. Namun yang dimaksud berlaku adil di sini masih memerlukan adanya penafsiran-penafsiran yang mudah dipahami dikalangan masyarakat.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagaimana masyarakat Indonesia mempertanyakan terkait pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, serta akan menjadi topik menarik bagi kalangan pengamat politik, khususnya mantan narapidana mencalonkan diri dalam pilkada yang mana harus sungguh-sungguh dikaji dengan deskriptif berdasarkan HAM dan putusan MK. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dengan judul “Pandangan Hak Asasi Manusia dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pilkada”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan daripada uraian latar belakang yang sudah disampaikan diatas, penulis akan mengemukakan serta merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

¹¹ D. Ayu Sobiroh, *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*. Jurnal Al Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA. 2015, 172.

1. Untuk menguraikan pandangan Hak Asasi Manusia tentang Mantan Narapidana Korupsi yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
2. Agar dapat mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait Mantan Narapidana Korupsi Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Adapun Signifikansi Penelitian ini diharapkan dapat bertujuan sebagai :

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Sebagai sumbangan informasi untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari sebagai lembaga keilmuan dibawah naungan pemerintah.

2. Secara Praktis (bagi masyarakat)

Sebagai pijakan, bahan kontribusi referensi dan contoh bagi peneliti yang ingin meneliti tentang permasalahan ini selanjutnya.

D. Defenisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul di atas serta menghindari ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut :

1. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pandangan Hak Asasi Manusia yang dimaksud di sini adalah yang membahas tentang hak politik mantan narapidana korupsi untuk memilih dan dipilih. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki haknya untuk melangsungkan kehidupan bernegara, khususnya dalam hal perpolitikan. Hak ini diatur dalam peraturan Hak Asasi Manusia. Yang mana Hak Asasi Manusia di sini

diberikan kepada warga negara bukan semata-mata karena berdasarkan hukum positif, melainkan hak itu diberikan atas dasar martabatnya sebagai makhluk insani.¹²

2. Pengertian dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022

Sekilas munculnya putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 berawal dari kasus korupsi yang marak dipraktikkan oleh pejabat daerah. Dalam sumber yang dikeluarkan oleh ICW pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai pelaku yang paling dominan menjadi tersangka kasus korupsi. Pada tahun 2010 sampai 2018 sedikitnya KPK menetapkan terdapat 253 kepala daerah yang terjerat pidana korupsi. Di tengah maraknya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, justru lembaga pengadilan tidak memberikan vonis yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Contoh vonis rendah kepala daerah:

Kasus Gubernur Kalimantan Timur yaitu Suwarna Abdul F. yang melakukan praktik korupsi dan merugikan negara sebesar Rp. 346,823 miliar. Kala itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp. 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Lalu kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 4 tahun hukuman penjara dengan denda Rp. 250 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Berkaitan dengan pemberian vonis oleh pengadilan yang tidak memberikan efek jera, dapat dilihat dari kebijakan filosofis para hakim yang mungkin kurang efektif dalam memutus suatu perkara yang mengakibatkan terulang kembali kasus praktik korupsi dipemerintahan ini. Oleh

¹² Jack Donnelly, *“Universal Human Rights in Theory and Practice”*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *“What are Human Rights?”* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

sebab itu, berdampaknya kehilangan hak berpolitik bagi warga negara yang pernah terjerat kasus pidana korupsi.

Adapun Putusan merupakan suatu hasil akhir dari sebuah pemeriksaan kasus perkara.¹³ Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang berkuasa untuk mengadili ditingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final bertujuan untuk menguji dan memutuskan pemberhentian partai politik, memutuskan undang-undang, dan memutuskan perselisihan hasil dari pemilu.¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 yaitu tentang dibolehkannya mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu.

3. Mantan narapidana korupsi

Mantan narapidana korupsi adalah pejabat publik yang waktu dahulu mengalami vonis pidana karena telah melakukan penyalahgunaan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyanggung secara spesifik sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis Mia Arlitawati berjudul “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018)*”.¹⁵ Penelitian ini difokuskan

¹³ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

¹⁴ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

¹⁵ Mia Arlitawati “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

pada tugas dan wewenang KPU dalam pelaksanaan dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku.

Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Terlihat perbedaan pada analisis putusannya yaitu pada penelitian Mia Arlitawati menggunakan Analisis Putusan MA Nomor 46P/Hum/2018, sedangkan pada penelitian yang ingin dilakukan penulis menggunakan Analisis Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Lalu kemudian penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang sama-sama membahas mengenai hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu.

2. Penelitian ini ditulis oleh Ramdhani Imam Saputra dengan judul "*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia Dalam Persepsi Masyarakat Kota Palembang*".¹⁶ Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Palembang yang kemudian masyarakatnya cenderung melarang mantan narapidana ikut dalam pemilu.

Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Terdapat persamaan terhadap penelitian ini, yaitu terletak pada sama-sama membahas hak politik terpidana korupsi. Lalu kemudian penelitian terdahulu memiliki perbedaan terhadap penelitian sekarang yaitu terletak pada perbedaan pandangan, yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dengan persepsi masyarakat sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti penulis menggunakan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Penelitian yang ditulis oleh Tio Fernando berjudul "*Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*".¹⁷ Dalam penelitian ini difokuskan pada

¹⁶ Ramdhani Imam Saputra "*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepsi Masyarakat Kota Palembang*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

¹⁷ Tio Fernando "*Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2019.

pencabutan hak politik mantan narapidana yang bersudut pandang dari hukum positif dan hukum islam.

Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, terletak persamaan jenis pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif dan memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang hak politik mantan narapidana. Namun terdapat juga perbedaan penelitian yaitu untuk pembahasan penelitian terdahulu mencakup aspek yang luas, sedangkan penelitian yang diteliti penulis sudah di limitasi terkait hak politik mantan narapida korupsi.

4. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik "*Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*".¹⁸ Dalam jurnal ini menjelaskan seperti apa kedudukan mantan narapidana untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020 serta membahas tentang pertimbangan Hakim Konstitusi terhadap putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Jika dibandingkan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak persamaan yang sama-sama menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan. Namun terdapat juga perbedaan yang terletak pada judul jurnal ini yang terletak terletak pada putusan MK itu sendiri.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul "*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*".¹⁹ Jurnal ini menjelaskan bagaimana memahami legalitas mantan narapidana dalam

¹⁸ Achmad Taufik, "*Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019*", Jurnal Yustitia, (Vol. 20, No. 2, 2019).

¹⁹ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*", Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law, (Vol. 25, No. 2, 2018).

pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Kontitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia.

Jika dibandingkan terdapat persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang narapidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

6. Skripsi karya Dede Suryanti “*Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia*”.²⁰ Skripsi ini mejelaskan tentang bagaimana latar belakang dan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia serta membahas bagaimana sudut pandang dari Siyasah Tasyri’iyyah mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia.

Jika dibandingkan terdapat persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim yang ada pada putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

F. Kerangka Teori

1. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

²⁰ Dede Suryanti, “*Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari Bahasa Prancis yang merupakan terjemahan dari *droits de l'homme* yang mempunyai makna sama. Di Indonesia secara umum HAM sendiri kerap disebut dengan istilah Hak-Hak Asasi yang merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *basic rights*. secara etimologi kata Hak Asasi Manusia terpecah jadi tiga bagian, yaitu (Hak), (Asasi), dan (Manusia).

- a. Hak yang berasal dari bahasa Arab *haqq* bentuk tunggal dari kata *huquq*. *Haqq* sendiri diambil dari kata *haqqaan* yang berarti benar.
- b. Asasi yang berasal dari bahasa Arab *asasy* bentuk tunggal dari kata *usus* yang asal katanya *asasaan* yang berarti mendirikan.
- c. Manusia yang asal katanya dari bahasa Sanskerta yaitu *manu* dan bahasa Latin yaitu *sens* yang berarti berakal.²¹

2. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pada pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kekuasaannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perseteruan dari hasil pemilu; dan

²¹ "Pengertian Hak Asasi Manusia" <http://hedisasrawan.blogspot.com>, diakses pada 26 Maret 2022.

- e. Memutus atas pendapat dari DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga sudah melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindak pidana berat lainnya sebagaimana yang telah termaktub dalam UUD 1945.²²

3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebenarnya yang memberikan kejelasan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan penyempurnaan undang-undang untuk penyesuaian adalah fungsi legislasi.²³ Putusan MK merupakan suatu bentuk dari peninjauan kembali terhadap produk hukum yang kental dengan nuansa politik di Indonesia yang berorientasi pada hukum murni yang bertujuan untuk menentukan arah kebijaksanaan negara.

7. Narapidana dalam Hukum Positif

Narapidana dalam hukum positif di sini adalah subjek hukum yang haknya terpenjarakan secara tidak permanen dalam penempatan ruang isolasi yang jauh dari lingkungan masyarakat. Di samping itu, pembinaan narapidana diperlukan karena ada berbagai unsur, terutama lembaga yang sejalan dengan tingkat pengembangan seluruh kehidupan dan penuh jiwa pengabdian. Selain itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang berlakunya pelanggaran hukum, wajib di sertakan secara langsung dalam usaha pemidanaan narapidana dan gerakan menerima kembali narapidana yang bebas dari tahanan lembaga pemasyarakatan sebagai seorang masyarakat dalam menempuh kehidupan barunya.²⁴

²² Rumusan kewenangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Pidana Putusan MK oleh DPR RI". Jurnal, (Vol. 6 No.3 2009), hlm. 85-86.

²⁴ H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2006), hlm. 3.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan pendekatan dalam Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa kumpulan kaidah hukum.²⁵ Selanjutnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka yang mana meneliti langsung bahan hukum primer atau bahan hukum skunder.

Moleong mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara keseluruhan serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kondisi khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

b. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber yang dipakai dipenulisan ini merupakan bahan sekunder, yang terbagi dalam dua bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama penelitian dilakukan.²⁷ Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁶ Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2011), hlm. 6.

²⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Sukabina Press, 2016), hlm. 13.

suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini yaitu studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum primer yang mengikat ini terdiri dari :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Undang-undang dasar 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dikumpulkan atau diperoleh penulis dari berbagai sumber dan referensi yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁸ Sumber bahan hukum sekunder ini terdiri dari kumpulan tulisan :

buku, jurnal, artikel, maupun melalui informasi media sosial lainnya yang berbentuk tulisan.

3. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara mengolah data yang kemudian dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang berisi penafsiran dan penalaran.

4. Teknik Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yang mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin”.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

²⁸. Ibid hal. 69

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini akan membahas sub poin tentang konsep teori hak asasi manusia dan sejarah hak asasi manusia serta menjelaskan beberapa pendapat para tokoh-tokoh berkaitan dengan hak asasi manusia dan dasar hukum tentang mahkamah konstitusi.

BAB III Penyajian dan Analisis Data. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pandangan HAM dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam pilkada.

BAB IV Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.